



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASAR MURAH
DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG

- Menimbang: a. bahwa untuk mengurangi beban masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, perlu menyelenggarakan kegiatan pasar murah dengan harga bersubsidi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pasar Murah di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen;
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras;
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 10. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASAR MURAH DAERAH

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
4. SKPD adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM;
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;

6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD;
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan satu program sesuai dengan bidang tugasnya;
9. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang yang telah melakukan perjanjian kerjasama kepada SKPD;
10. Kegiatan Pasar Murah adalah pelaksanaan kegiatan dengan cara menjual barang kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) Yaitu gula pasir, minyak goreng, beras, Tepung, Kopi dan Susu diberikan subsidi terhadap nilai jualnya, sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat;
11. Surat Perintah Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP- LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;
12. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM- LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga;
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Penyedia Barang berdasarkan SPM;
14. Lokasi Pasar Murah adalah tempat/ lokasi dilakukannya penjualan barang Pasar Murah, dimana setiap kecamatan dipusatkan di beberapa tempat/ lokasi;
15. Harga HET adalah Harga Eceran Tertinggi produk berdasarkan Peraturan yang berlaku dan Harga Pasar;

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pelaksanaan Kegiatan pasar Murah adalah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi barang kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) dengan harga subsidi.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

Anggaran subsidi barang Pasar Murah disediakan APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2021.

BAB IV
PELAKSANAAN PASAR MURAH
Bagian Kesatu
Pengorganisasian

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pasar Murah dilaksanakan dengan cara swakelola.
- (2) Kepala SKPD membentuk Tim Penyelenggara untuk melaksanakan Kegiatan Pasar Murah.
- (3) Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi penyediaan dana dan barang, membantu pertanggungjawaban atas SP2D serta mengevaluasi kegiatan Pasar Murah.

Bagian Kedua
Mekanisme Pemberian Subsidi

Pasal 5

- (1) Subsidi diberikan melalui Penyedia barang yang ditunjuk untuk menyediakan barang pasar murah.
- (2) Mekanisme penunjukan penyedia barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. PA/ KPA membuat surat kesediaan kepada calon penyedia barang pasar murah (Perseroan/CV/UD/Toko/BUMD/BUMN/badan usaha lain yang sejenis) untuk menyediakan barang pasar murah;
 - b. Calon penyedia barang menginmkan surat kesediaan untuk menyediakan barang pasar murah kepada PA/ KPA;
 - c. PA/KPA membuat Surat Perintah Kerja (SPK) kepada penyedia barang untuk menyediakan barang pasar murah;
 - d. Tim Penyelenggara membagikan nota pembelian barang Pasar Murah dengan nilai pembayaran yang tertera setelah dipotong nilai subsidi;
 - e. Tim Penyelenggara menyerahkan nota pembelian kepada PPTK yang selanjutnya akan disampaikan kepada PA/KPA ;
 - f. PA/KPA membuat surat permohonan kepada PPKD melalui PPK-SKPD untuk memberikan sisa pembayaran penjualan produk pasar murah kepada penyedia barang;
 - g. Segala sesuatu yang belum diatur dalam mekanisme penyediaan barang akan diatur dalam SPK;

Bagian Ketiga

Waktu

Pasal 6

Kegiatan Pasar Murah dilaksanakan pada waktu:

- a. Menjelang hari besar keagamaan; dan
- b. Masa pandemi.

Bagian Keempat

Lokasi

Pasal 7

- (1) Lokasi penyelenggaraan Kegiatan Pasar Murah dilaksanakan di setiap Kecamatan
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim penyelenggara Kegiatan Pasar Murah.

Bagian Kelima

Jenis Barang

Pasal 8

Jenis barang pasar murah adalah barang kepokmas berbasis pangan yang terdiri atas:

1. Jenis Barang Pasar Murah :

- a. Gula pasir;
- b. Minyak goreng;
- c. Beras premium;
- d. Tepung;
- e. Kopi;
- f. Susu;

Bagian Keenam

Nilai Subsidi

Pasal 9

Nilai subsidi barang pasar murah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Gula pasir dengan nilai sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) perkilogram;
- b. Minyak goreng dengan nilai sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) perliter
- c. Beras Premium dengan nilai sebesar Rp. 4000,- (Empat Ribu Rupiah) perkilogram;
- d. Tepung dengan nilai sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) perkilogram;
- e. Kopi dengan nilai sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) perbungkus;
- f. Susu dengan nilai sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) perkaleng;

BAB V
MEKANISME TEKNIS OPERASIONAL PASAR MURAH
Bagian Kesatu Mekanisme Pendistribusian Barang

Pasal 10

- (1) Pendistribusian barang pasar murah dilaksanakan oleh penyedia barang sesuai dengan rencana jadwal kegiatan masing-masing kecamatan.
- (2) Penyedia Barang dan Tim Penyelenggara selaku penanggung jawab pelaksana menandatangani Berita Acara serah terima barang pasar murah.
- (3) format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Mekanisme Penjualan Barang Pasar Murah

Pasal 11

- (1) Penjualan barang sesuai dengan harga HET Produk.
- (2) Tim Penyelenggara Kegiatan Pasar Murah menjual barang Pasar Murah dengan harga subsidi.
- (3) Tim Penyelenggara Kegiatan Pasar Murah membuat berita acara Penjualan Barang Pasar Murah.
- (4) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyerahan Uang Hasil Penjualan Pasar Murah

Pasal 12

- (1) Tim Penyelenggara Kegiatan Pasar Murah menyerahkan uang hasil penjualan barang Pasar Murah.
- (2) Penyedia Barang dan Tim Penyelenggara Kegiatan Pasar Murah menandatangani Berita Acara Penyerahan uang hasil penjualan barang.
- (3) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Penyelenggara Kegiatan Pasar Murah.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di : Tideng Pale
Pada Tanggal, 03 Mei 2021
BUPATI TANA TIDUNG



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
Pada Tanggal, 03 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG



SAID ACIL, S.T. M.T
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021
NOMOR 7

Lampiran I Peraturan Bupati Tana Tidung

Nomor :

Tanggal : _____

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG PASAR MURAH

Nomor : / /PMB/DPPKU-KTT/ /2021

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :Tanggal
....., Kami yang bertanda tangan dibawah :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah menyerahkan barang/komoditas pasar murah di
Kecamatan, untuk dijual dengan harga pasar murah.

Barang tersebut berupa :

No	Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah	Harga Umum/ Kg	Subsidi /Kg	Harga Jual Pasar Murah /Kg
			(Kg)	(Rp)	(Rp)	(Rp)

Tideng Pale,2021

Yang menerima,
PIHAK KESATU

Yang menyerahkan
PIHAK KEDUA

.....

.....

Lampiran II Peraturan Bupati Tana Tidung

Nomor :

Tanggal : _____

BERITA ACARA PENJUALAN BARANG PASAR MURAH

Nomor : / /PMB/DPPKU-KTT/ /2021

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :
 Tanggal, Kami yang bertanda tangan dibawah :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Menyatakan bahwa pada hari tanggal telah dilaksanakan penjualan barang-barang pasar murah dalam kecamatan..... dengan hasil penjualan sebagai berikut :

Jenis Barang	Persediaan Barang			Barang yang terjual			Barang yang tidak terjual		
	Jumlah Barang (Rp)	Satuan Subsidi/ Kg (Rp)	Jumlah Subsidi (Rp)	Jumlah Barang (Rp)	Satuan Subsidi /Kg (Rp)	Jumlah Subsidi (Rp)	Jumlah Barang (Rp)	Satuan Subsidi /Kg (Rp)	Jumlah Subsidi (Rp)
Beras 5kg		4000,- /kg							
Tepung Terigu		5000,- /kg							
Minyak Goreng 2 Liter		7.500,- /Liter							
Gula 2 kg		7.500,- /kg							
Kopi 2 Bungkus		5000,- /bks							
Susu		5000,- /bks							

Mengetahui :

PPTK

Ketua Tim penyelenggara,

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....